



**PERATURAN DAERAH**  
**KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**  
**NOMOR 5 TAHUN 2007**  
**TENTANG**  
**RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,**

Menimbang :

- a. bahwa agar alat pemadam kebakaran yang dimiliki oleh masyarakat tetap dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan jika terjadi kebakaran perlu dilakukan pemeriksaan;
- b. bahwa untuk melakukan pemeriksaan, pengujian dan pemeriksaan alat pemadam kebakaran dikenakan retribusi sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Nomor 15 Tahun 1992 tentang Racun Api tidak sesuai lagi dengan perkembangan saat ini, sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu membentuk Peraturan Daerah Barat tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1956), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 1956, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
4. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
TANJUNG JABUNG BARAT

dan

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM  
KEBAKARAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Barat.
4. Kantor adalah Kantor Penanggulangan Kebakaran Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
5. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Penanggulangan Kebakaran Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
6. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundangan –undangan.
7. Alat Perlengkapan penanggulangan Kebakaran adalah semua alat yang dapat digunakan membantu memadamkan atau menanggulangi bahaya kebakaran.
8. Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah Pemeriksaan atau pengujian oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat Pemadam Kebakaran yang dimiliki dan atau digunakan oleh orang pribadi atau badan.
9. Ruang adalah bangunan tertutup atau terbuka yang berlantai satu atau lebih yang di jadikan sebagai tempat kegiatan menyimpan, mengolah, memperdagangkan barang dan jasa untuk umum.
10. Rumah Toko (Ruko) adalah bangunan yang berlantai satu atau lebih yang peruntukannya sebagai tempat usaha.
11. Rumah Susun Atau Flat /Apartemen adalah bangunan bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian yang distrukturkan secara fungsional, dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan yang masing–masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama , benda dan tanah bersama.
12. Kendaran bermotor adalah jenis mobil penumpang umum , mobil bus umum, mobil bus tidak umum, mobil pick up, mobil tangki BBM, taxi yang di gunakan untuk usaha, sedan, combi dan Station Car.
13. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan, atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
14. Benda yang mudah terbakar (MT) adalah benda yang bila terkena panas atau lambat nyala api mudah terbakar atau bahan cepat merambatkan api.
15. Benda yang tidak mudah terbakar (TMT) adalah benda yang bila terkena panas atau nyala api. Tidak mudah terbakar atau merambatkan api.
16. Racun api adalah zat atau bahan pemadam api yang tersimpan dalam tabung besi dan sejenisnya yang dapat digunakan sebagai alat untuk memadamkan api.
17. Hidrant adalah alat penyalur air yang bersumber dari bawah tanah atau dari sumber air.

18. Hidrant gedung adalah Hidrant yang terletak di dalam bangunan atau gedung yang peralatannya disediakan serta dipasang dalam bangunan atau gedung tersebut.
19. Hidrant halaman adalah hydrant yang terletak di luar bangunan, yang instalasinya disambungkan dan peralatannya disediakan atau dipasang di lingkungan bangunan tersebut.
20. Sprinkler adalah suatu alat yang dapat memancarkan air bertekanan secara otomatis dan merata kesemua arah pada saat kebakaran atau pada suatu keadaan suhu tertentu.
21. Proteksi kebakaran adalah segala jenis sarana prasarana yang dipersiapkan dan dimiliki oleh setiap bangunan atau gedung yang berfungsi untuk melindungi keselamatan jiwa dan harta benda serta keselamatan gedung itu sendiri dari ancaman bahaya kebakaran dan alat tersebut harus bisa digunakan atau difungsikan sewaktu-waktu bila dipergunakan.
22. Detektor kebakaran adalah suatu alat yang berfungsi mendeteksi awal atau tanda-tanda adanya suatu kebakaran.
23. Rekomendasi adalah rekomendasi tentang kelayakan alat pemadam, pencegah kebakaran yang dijual di toko atau oleh sold agent fire extinguisher dan yang akan dipasang pada bangunan serta klaim asuransi kebakaran yang diterbitkan oleh Kantor Penanggulangan Kebakaran Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
24. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh orang pribadi atau badan.
25. Jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
26. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pungutan atau pemotongan retribusi tertentu.
27. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
28. Surat setoran Retribusi Daerah (SSRD) adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
29. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
30. Surat Ketetapan Retribusi Daerah lebih Bayar (SKRDLB) adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
31. Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD) adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
32. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Alat Pemadam Kebakaran.

33. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah adalah Serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari meneliti serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana retribusi dan menemukan tersangkanya.

## BAB II

### RETRIBUSI

#### Bagian Pertama

#### Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Serta Golongan Retribusi

##### Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.

##### Pasal 3

Objek Retribusi adalah pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah atas pemeriksaan alat Pemadam Kebakaran pada pabrik, Toko, Kantor, Hotel, Rumah tempat tinggal, Rumah toko, Komplek Perumahan, Rumah Makan, Plaza, Mall, Bioskop, tempat Hiburan, Pasar-pasar, Restoran, Kios, Bengkel-bengkel, Apotik, SPBU (Galon minyak), Distributor Gas, Klinik, BUMN, BUMD, Laboratorium, Biro Konsultan Administrasi, Kendaraan, Biro Perjalanan dan Perusahaan-perusahaan lainnya.

##### Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menikmati pelayanan jasa pemeriksaan alat pemadam kebakaran yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

##### Pasal 5

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk membayar retribusi atas pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

##### Pasal 6

Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran termasuk Golongan retribusi Jasa Umum.

## Bagian Kedua

### Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

#### Pasal 7

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa Pelayanan Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran didasarkan atas :

- a. Jumlah alat Pemadam Kebakaran
- b. Jenis alat Pemadam kebakaran
- c. Jenis tempat
- d. Pengguna listrik PLN/Listrik Swasta

## Bagian Ketiga

### Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Besarnya Tarif Retribusi

#### Pasal 8

- (1) Prinsip penetapan tarif retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran meliputi jasa pelayanan pemeriksaan oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat Pemadam Kebakaran yang memiliki dan atau dipergunakan masyarakat serta upaya penanggulangan bahaya kebakaran.
- (2) Sasaran penetapan tarif retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran dalam rangka menutupi biaya penyediaan jasa, berupa :
  - a. Biaya Administrasi
  - b. Biaya Pemeriksaan dan pengawasan
  - b. Biaya Percetakan
  - c. Biaya Pembinaan
  - d. Biaya Operasional
- (3) Besarnya retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran yang harus dibayar oleh wajib retribusi yang mendapat jasa pemeriksaan dihitung dari perkalian antara jumlah alat pemadam kebakaran di setiap jenis tempat dikalikan dengan besarnya tarif per-unit dalam pertahunnya.

## Bagian keempat

### Klasifikasi dan Besarnya Tarif Retribusi

#### Pasal 9

- (1) Tarif pemeriksaan alat Pemadam kebakaran jenis racun api pertabung/tahun yang diperuntukkan pada tempat-tempat yang telah ditentukan adalah sebagai berikut :
  - a. Rumah toko yang mudah terbakar (MT)..... Rp. 24.000,-
  - b. Rumah toko yang tidak mudah terbakar (TMT) ..... Rp. 20.000,-

- c. Kios yang mudah terbakar (MT) ..... Rp. 8.000,-
  - d. Kios yang tidak mudah terbakar (TMT) ... Rp. 6.000,-
  - e. Stand yang mudah terbakar (MT) ..... Rp. 8.000,-
  - f. Stand yang tidak mudah terbakar (TMT)... Rp. 6.000,-
  - g. Gedung kantor Pemerintah / Swasta ..... Rp. 40.000,-
  - h. Perusahaan yang mudah terbakar (MT)..... Rp. 48.000,-
  - i. Perusahaan yang mudah terbakar (MT) mulai dari 2 tabung s/d 5 tabung  
..... Rp. 40.000,-
  - j. Perusahaan yang mudah terbakar (MT) mulai dari 6 tabung s/d seterusnya  
..... Rp. 24.000,-
  - k. Perusahaan yang mudah terbakar (TMT) ... Rp. 8.000,-
  - l. Perusahaan yang tidak mudah terbakar (TMT) mulai dari  
2 tabung s/d seterusnya ..... Rp. 12.000,-
  - m. Kendaraan bermotor
    - 1. Mobil Penumpang umum ..... Rp. 8.000,-
    - 2. Mobil Bus ..... Rp. 12.000,-
    - 3. Mobil Bus tidak umum ..... Rp. 8.000,-
    - 4. Mobil truk umum ..... Rp. 12.000,-
    - 5. Mobil truk tidak umum ..... Rp. 8.000,-
    - 6. Mobil pick up/taxi/sedan/combi/station .. Rp. 8.000,-
    - 7. Mobil tangki minyak/BBM ..... Rp. 16.000,-
- (2) Besarnya tarif pemeriksaan alat pemadam kebakaran berupa hydrant per-unit/tahun adalah sebagai berikut :
- a. Hidrant halaman ..... Rp. 50.000,-
  - b. Hidrant gedung (dalam bangunan)..... Rp. 50.000,-
  - c. Sprinkler setiap satu perangkat lebih dari 10.000 M2 keatas  
..... Rp. 50.000,-

### BAB III

#### PELAYANAN DAN PENGAWASAN

##### Pasal 10

Pemerintah Daerah mengatur tentang kepemilikan dan/atau pemakaian alat pemadam kebakaran dengan maksud mencegah dan menanggulangi terjadinya bahaya kebakaran.

## Pasal 11

- (1) Untuk kepentingan dan kemanfaatan umum, Pemerintah Daerah memberikan pelayanan pemeriksaan terhadap alat pemadam kebakaran yang dimiliki dan/atau dipergunakan masyarakat yang bertujuan agar alat pemadam kebakaran tersebut tetap berfungsi dan dapat dipergunakan sewaktu-waktu apabila terjadi kebakaran.
- (2) Untuk kepentingan keamanan dan ketertiban serta menjaga Asset Pemerintah dan asset masyarakat, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat memberikan bantuan/dukungan operasi pemadam kebakaran pada Daerah tetangga atas jaminan atau tanggung jawab yang mempunyai bangunan.

## Pasal 12

Pemerintah Daerah memberikan pelayanan jasa dalam hal :

- a. Pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap alat-alat pemadam kebakaran pada setiap bangunan dan kendaraan bermotor.
- b. Memberikan rekomendasi atas kelayakan alat pemadam dan pencegahan kebakaran, yang dimiliki, dijual dan untuk mengajukan klaim asuransi kebakaran oleh pemegang polis asuransi serta pada pelaksanaan pekerjaan pembangunan gedung/pabrik dan tempat usaha lainnya.

## Pasal 13

Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap semua kegiatan yang dapat menimbulkan bahaya kebakaran pada bangunan/gedung dan kendaraan bermotor yang menyimpan, memuat, membawa bahan-bahan yang mudah terbakar.

## BAB IV

WILAYAH DAN TATA CARA PEMUNGUTAN DAN  
PENETAPAN RETRIBUSI

## Pasal 14

Wilayah pemungutan Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadaman Kebakaran adalah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

## Pasal 15

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat dialihkan kepada pihak ketiga/diborongkan.
- (2) Pemungutan retribusi dilakukan oleh satu Tim yang di bentuk dengan Keputusan Bupati.
- (3) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumentasi lain yang dipersamakan.

## Pasal 16

Retribusi yang dipungut disetorkan ke Kas Daerah.

## Pasal 17

- (1) Bupati menerbitkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah untuk penetapan retribusi yang didasarkan kepada Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah .
- (2) Dalam hal Surat Tagihan Retribusi Daerah tidak dipenuhi oleh Wajib Retribusi sebagaimana mestinya, maka Kepala Daerah menerbitkan Surat Keterangan Retribusi Daerah secara Jabatan.
- (3) Bentuk dan isi surat keterangan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

## Pasal 18

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka Kepala Daerah menerbitkan Surat Keterangan Retribusi Daerah tambahan.

## BAB V

## TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

## Bagian Pertama

## Tata Cara Pembayaran

## Pasal 19

- (1) Pembayaran Retribusi dengan menggunakan SSRD dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah, atau Surat Ketetapan Retribusi Daerah Tambahan.
- (2) Apabila pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % setiap bulan dengan menerbitkan Surat Tagihan Retribusi Daerah oleh Bupati.

## Pasal 20

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran.
- (3) Bentuk, isi, kualitas ukuran buku dan tanda bukti pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua  
Tata Cara Penagihan  
Pasal 21

- (1) Pengeluaran surat teguran /peringatan dan surat lain sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenisnya, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

Pasal 22

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI  
KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Pertama  
Kewajiban  
Pasal 23

Setiap orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai ruangan, rumah toko, rumah susun,/flat/ apartemen, perusahaan yang mengolah, menyimpan dan memperdagangkan benda-benda yang mudah terbakar maupun tidak mudah terbakar serta kendaraan bermotor harus memiliki dan/atau menyediakan alat pemadam kebakaran.

Pasal 24

- (1) Alat pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 berupa racun api disediakan pada setiap :
  - a. Ruangan, rumah toko, rumah susun, flat/apartemen dan bangunan lainnya.
  - b. Perusahaan yang mengolah, menyimpan, dan memperdagangkan benda-benda yang mudah terbakar.
  - c. Perusahaan yang mengolah, menyimpan, dan memperdagangkan benda-benda yang tidak mudah terbakar.
  - d. Kendaraan bermotor.
- (2) Jenis dan ukuran isi tabung racun api yang dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## Pasal 25

Alat pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 berupa hydrant, bak air atau kolam wajib dibuat atau dipasang pada setiap :

- a. Bangunan industri, pabrik-pabrik dan gudang
- b. Bangunan sarana umum.
- c. Bangunan perumahan (rumah toko), real estate, rumah susun, flat dan apartemen.

## Pasal 26

Alat pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 berupa sprinkler wajib dipasang pada setiap :

- a. Bangunan seperti perkantoran, pasar-pasar, plaza-plaza, mall dan sejenisnya yang bertingkat dua ke atas.
- b. Bangunan bertingkat yang memiliki ketinggian di atas empat belas meter atau bertingkat empat ke atas mulai dari lantai satu sampai dengan ke atas.

## Pasal 27

- (1) Terhadap perusahaan yang mengolah, menyimpan dan memperdagangkan benda-benda yang mudah terbakar (MT) harus memiliki 1 (satu) tabung racun api setiap luas ruangan 1 sampai dengan 40 M<sup>2</sup>.
- (2) Terhadap perusahaan yang mengolah, menyimpan dan memperdagangkan benda-benda yang tidak mudah terbakar harus memiliki 1 (satu) buah tabung racun api setiap luas ruangan 1 sampai dengan 75 M<sup>2</sup>
- (3) Terhadap ruangan perkantoran, rumah susun, flat/apartemen harus memiliki 1 (satu) buah tabung racun api setiap luas ruangan 1 sampai dengan 60 M<sup>2</sup>
- (4) Setiap kendaraan bermotor harus memiliki minimal 1 (satu) buah tabung racun api.
- (5) Terhadap bangunan industri, pabrik-pabrik dan gudang harus memiliki 1 (satu) hydrant, bak air dan kolam setiap luas ruangan 1 s/d 600 M<sup>2</sup>.
- (6) Terhadap bangunan perusahaan seperti pasar-pasar, plaza-plaza, mall, pusat perbelanjaan, pertokoan, hotel, tempat hiburan dan perkantoran harus memiliki 1 (satu) unit hydrant, bak air atau kolam setiap luas ruangan 1 s/d 800 M<sup>2</sup>.
- (7) Terhadap bangunan real estate, rumah susun, flat, apartemen dan ruko harus memiliki 1 (satu) unit hydrant setiap luas 1 s/d 1000 M<sup>2</sup>.
- (8) Terhadap bangunan perdagangan seperti pasar, plaza, mall dan sejenisnya yang bertingkat dua ke atas serta bangunan-bangunan lain yang memiliki ketinggian ke atas harus memiliki sprinkler mulai dari lantai satu ke atas.

## Pasal 28

Setiap pemilik, pengelola bangunan/kendaraan diwajibkan memberikan kemudahan bagi petugas pencegah kebakaran yang sedang melaksanakan tugas pemeriksaan pengujian alat-alat perlengkapan dan termasuk dalam penanggulangan bahaya kebakaran.

## Bagian Kedua

## Larangan

## Pasal 29

Setiap pemilik, pengelola bangunan/kendaraan dilarang menghalangi/menghambat petugas dalam melaksanakan Pemeriksaan dan Pengujian Alat Pemadam Kebakaran.

## BAB VII

## PENYIDIKAN

## Pasal 30

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ini adalah :
  - a. Menerima, mencari mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.
  - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.
  - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Pemeriksaan Alat pemadam kebakaran.
  - e. Melakukan Penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Pemeriksaan Alat pemadam kebakaran.
  - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana pada huruf e.
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.

- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
  - j. Menghentikan penyidikan.
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui koordinasi penyidik Polri.

## BAB VIII KETENTUAN PIDANA

### Pasal 31

- (1) Wajib Retribusi yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 5, Pasal 23 dan Pasal 29 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah Pelanggaran.

## BAB IX KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 32

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Nomor 15 Tahun 1992 tentang Racun Api dalam Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 33

Petunjuk teknis Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut paling lambat 3 (tiga) bulan dengan Peraturan Bupati..

### Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Ditetapkan di Kuala Tungkal  
pada tanggal 24 Oktober 2007  
**BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,**  
dto  
**S A F R I A L**

Diundangkan di Kuala Tungkal  
pada tanggal 25 Oktober 2007  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
TANJUNG JABUNG BARAT  
dto  
**M. THAMSIR. B**

LEMBARAN DAERAH KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

NOMOR : 5

TANGGAL : 25 OKTOBER 2007

SERI : C

NOMOR : 4